



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 140/ // /Pem-CBY/2020**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK
KECAMATAN BAYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT BAYANG,

- Membaca :** Surat Wali Nagari No. 141/15/ABGTL-BY//2020 Tanggal 22 Januari 2020 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Aur Begalung Talaok Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
 - b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
 - c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
 - f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemeintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
 29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020;
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari di Kecamatan Bayang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK**
- KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah dievaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bayang
Pada tanggal 27 Januari 2020


CAMAT BAYANG,
ILHAM R. PUTRA S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

EVALUASI AKHIR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
AUR BEGALUNG TALAOK
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN BELANJA	EVALUASI AWAL Rp	EVALUASI AKHIR Rp
1	2	3	4
PENDAPATAN			
A	PENDAPATAN ASLI NAGARI	-	-
	1. Hasil Usaha	-	-
	2. Hasil Aset	-	-
	3. Hasil Gotong Royong Masyarakat Nagari	-	-
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	-
	HASIL EVALUASI :		
	- TIDAK ADA PENDAPATAN ASLI NAGARI		
B	PENDAPATAN TRANSFER	1.517.036.500,00	1.517.036.500,00
	1. Dana Desa / Nagari	1.020.808.000,00	1.020.808.000,00
	2. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Nagari	13.446.800,00	13.446.800,00
	3. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari	7.094.600,00	7.094.600,00
	4. Pengembalian PBB-P2	6.341.200,00	6.341.200,00
	5. Alokasi Dana Desa / Nagari	469.345.900,00	469.345.900,00
	HASIL EVALUASI :		
	1. Tuliskan Rincian Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Pengembalian PBB-P2		
C	PENDAPATAN LAIN-LAIN	50.000.000,00	50.000.000,00
	1. Bantuan Dana Propnsi	50.000.000	50.000.000
	2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah	-	-
	HASIL EVALUASI :		
	- TIDAK ADA PENDAPATAN LAIN-LAIN		
BELANJA			
A.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	863.400.000,00	863.400.000,00
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	431.700.000,00	431.700.000,00
	a. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat	256.800.000,00	256.800.000,00
	b. Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat	76.800.000,00	76.800.000,00
	c. Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari	68.700.000,00	68.700.000,00
	d. Program Jaminan/Ketenagakerjaan Kesehatan Wali Nagari & Perangkat	-	-
	e. Honor Pengelola Keuangan Nagari	27.600.000,00	27.600.000,00
	f. Insentif Register Nagari	1.800.000,00	1.800.000,00
	HASIL EVALUASI :		
	- Lampirkan RKA Masing-Masing Kegiatan		
	2. Operasional Perkantoran	35.000.000,00	35.000.000,00
	HASIL EVALUASI :		
	- Lampirkan RKA Kegiatan Operasional Perkantoran		
	3. Operasional BAMUS Nagari	15.000.000,00	15.000.000,00
	HASIL EVALUASI :		
	- Lampirkan RKA Kegiatan Operasional BAMUS Nagari		

1	2	3	4
	4. Sarana dan Prasarana Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00
	- BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00
	1. Belanja TV	5.500.000,00	5.500.000,00
	2. Belanja Printer	4.500.000,00	4.500.000,00
	HASIL EVALUASI :		
	5. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari	8.967.029,62	8.967.029,62
	1. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari	2.867.029,62	2.867.029,62
	2. Penyusunan RKP Nagari	1.500.000,00	1.500.000,00
	3. Tim Verifikasi RKP	900.000,00	900.000,00
	4. TPHP	600.000,00	600.000,00
	6. Insentif Kolektor PBB	600.000,00	600.000,00
	7. Sistem Informasi Nagari	2.500.000,00	2.500.000,00
	HASIL EVALUASI :		
	B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	551.075.302,00	551.075.302,00
	1. Pembangunan Jembatan Lb. Aur	200.000.000,00	200.000.000,00
	2. Lanjutan Pembangunan Drinase Polong Cabe	104.236.811,00	104.236.811,00
	3. Lanjutan Pembangunan Drinase Al-Mujahiddin	35.302.158,00	35.302.158,00
	4. Pembangunan Rabat Beton Jl. Bandaa Gadang	70.000.000,00	70.000.000,00
	5. Pembangunan Drinase Gaduang	76.536.333,00	76.536.333,00
	6. Perbaikan Jembatan Gantung Lb. Begalung	15.000.000,00	15.000.000,00
	7. Lanjutan Pembangunan Kantor Wali	50.000.000,00	50.000.000,00
	HASIL EVALUASI :		
	C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI	127.840.000,00	127.840.000,00
	1. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari	2.500.000,00	2.500.000,00
	2. Kegiatan Operasional LPMN	2.500.000,00	2.500.000,00
	3. Peringatan Hari Besar Islam	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Peringatan Hari Besar Nasional	5.000.000,00	5.000.000,00
	5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari	19.800.000,00	19.800.000,00
	6. Pemberdayaan TP-PKK Nagari	30.000.000,00	30.000.000,00
	7. Kegiatan Liga Desa	15.000.000,00	15.000.000,00
	8. Pelatihan Sinar	16.190.000,00	16.190.000,00
	8. Pelatihan Siskudes	26.850.000,00	26.850.000,00
1	2	3	4
	HASIL EVALUASI :		

D.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (DD)	409.062.712,51	409.062.712,51
	1. Insentif Guru TK/Paud, Guru MDA/TPA	234.000.000,00	234.000.000,00
	2. Insentif Kader-Kader	39.120.000,00	39.120.000,00
	3. Makanan Tambahan Makanan TK/Paud/Yandu	9.600.000,00	9.600.000,00
	4. Stunting	20.000.000,00	20.000.000,00
	5. BBGRM	4.175.000,00	4.175.000,00
	6. Honor Pengelola Keuangan	27.600.000,00	27.600.000,00
	7. Kesenian Randal	6.000.000,00	6.000.000,00
	8. SATLINMAS	5.000.000,00	5.000.000,00
	9. Pengadaan Bibit Pinang Wangi	40.000.000,00	40.000.000,00
	10. Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos	19.798.000,00	19.798.000,00
	11. Kegiatan Kepemudaan	3.769.712,51	3.769.712,51
	12. Validasi Data Kemiskinan	12.000.000,00	12.000.000,00
E.	BIDANG BENCANA /BENCANA ALAM (DD)	5.000.000,00	5.000.000,00
	1. Bencana Alam/Bencana Kebakaran dll	5.000.000,00	5.000.000,00
			-
	HASIL EVALUASI :		
F	PEMBIAYAAN	11.333.544,13	11.333.544,13
	Penerimaan Pembiayaan Nagari	11.333.544,13	11.333.544,13
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	11.333.544,13	11.333.544,13
	2. Pencairan Dana Cadangan	-	-
	3. Hasil Kekayaan yang dipisahkan	-	-
	HASIL EVALUASI :		
	Pengeluaran Pembiayaan Nagari		
	1. Pembentukan Dana Cadangan	-	
	2. Penyertaan Modal Nagari (Investasi) Pemerintah Nagari		
	HASIL EVALUASI :		
APB NAGARI BISA DISAHKAN			
	PENJELASAN :		
A	PENDAPATAN ALOKASI DANA DESA / NAGARI	496.228.500,00	496.228.500
	1. Alokasi Dana Desa / Nagari	469.345.900,00	469.345.900
	2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Nagari	13.446.800,00	13.446.800
	3. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari	7.094.600,00	7.094.600
	4. Pengembalian PBB-P2	6.341.200,00	6.341.200
	TOTAL ADD	496.228.500,00	496.228.500,00
B	BELANJA ADD	499.136.742,13	499.136.742,13
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	404.100.000,00	404.100.000,00
	2. Operasional Perkantoran	35.000.000,00	35.000.000,00
	3. Operasional BAMUS Nagari	15.000.000,00	15.000.000,00
1	2	3	4
	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00
	5. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari	6.467.029,62	6.467.029,62
	6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	24.800.000,00	24.800.000,00
	7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3.769.712,51	3.769.712,51
	TOTAL BELANJA ADD	499.136.742,13	499.136.742,13

HASIL EVALUASI :		
1. Total Pendapatan ADD : Rp 496.228.500,00 Total Belanja Rp 499.136.742,13		
terdapat Defisit sebesar Rp 2.908.242,13 (didanai dengan SiLPA Rp 2.908.242,13).		
C	PENDAPATAN DANA DESA / NAGARI	1.020.808.000,00
D	BELANJA DD	1.029.233.302,00
	1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	501.075.302,00
	2. Pemberdayaan Masyarakat Nagari	417.293.000,00
	3. Pembinaan Kemasyarakatan	110.865.000,00
HASIL EVALUASI :		
1. Total Pendapatan DD : Rp 1.020.808.000,00 Total Belanja Rp 1.029.233.302,00		
Defisit Rp 8.425.302,00 (dibiayai dengan SiLPA Rp 8.425.302,00)		
E	TOTAL PENDAPATAN	1.528.370.044,13
	1. Alokasi Dana Desa / Nagari	469.345.900,00
	2. Dana Desa / Nagari	1.020.808.000,00
	3. Penerimaan Pembiayaan	11.333.544,13
	4. Pajak Retribusi Daerah/Bagi Hasil/PBB	26.882.600,00
F	TOTAL BELANJA	1.528.370.044,13
	1. Belanja ADD	469.767.029,62
	2. Belanja DD	1.029.233.302,00
	3. PBH	27.958.128,01
	4. DLL	1.411.584,50
	Sisa	-
HASIL EVALUASI :		
1. Total Pendapatan : Rp 1.578.370.044,13 Total Belanja Rp Rp 1.578.370.044,13		
2. Koreksi Anggaran		

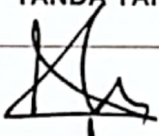
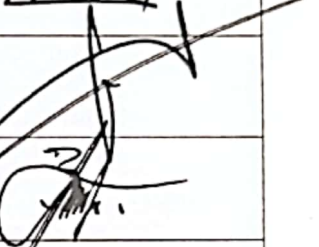
Pasar Baru, Januari 2020
CAMAT BAYANG

ILHAM R. PUTRA, S.STP
NIP 19830523 200212 1 002

Demikian hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 27 Januari 2020

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGAR AUR BEGALUNG TALAOK
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ILHAM R. PUTRA, S.STP	CAMAT	
2.	AGNES DHENO ARNAS, S.STP,MM	SEKRETARIS KECAMATAN	
3.	SYAFRIANTO, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN	
4.	ETNELITA, SH	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMB	
5.	NOFRIYON	KASI PELAYANAN	
6.	DONI ARIADI	STAF	
7.	HENDRA WEDI, ST	STAF	
8.	DODI ERMANTO, SP	PENDAMPING DESA	
9.	INDRA PAINATA	PENDAMPING DESA	
10.	LINDA ERAWATI, A.Md	PENDAMPING DESA	